



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dodit Riansyah   |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/2 November 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Bukit Tinggi No. 09 Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan Kota Binjai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanjung Balai beralamat di Jalan F.L Tobing No. 4 Lingkungan IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodit Riansyah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodit Riansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DODIT RIANSYAH pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menelepon ALI (DPO) untuk membeli narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan sabu-sabu lalu terdakwa meminta kepada ALI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Tanjung Pura agar teman terdakwa yang bernama DEBOK (DPO) dapat mengambil sabu-sabu tersebut;

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib DEBOK (DPO) yang sebelumnya telah menerima sabu-sabu pesanan terdakwa dari ALI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menelepon terdakwa untuk memberitahu terdakwa sabu-sabu pesanan terdakwa dalam plastik warna merah sudah di lempar di dekat tembok blok C;

Sekira pukul 08.00 Wib setelah pintu kamar sel terdakwa di buka, terdakwa pergi mencari sabu-sabu yang DEBOK (DPO) lempar, lalu terdakwa menemukan bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kamar sel terdakwa;

Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke kantin blok C sambil membawa kasur/tempat tidur dan narkotika jenis sabu-sabu, di kantin terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian setelah selesai membagi-baginya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah kasur/tempat tidur lalu tidak berapa lama datang saksi AL AIN DANIS dan saksi JOSEP SURUHENTA KEMIT yang merupakan petugas Lapas menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta memeriksa di sekitar terdakwa, saat memeriksa di bawah kasur tempat terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang terdakwa akui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 297/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) Plastik klip dan 4 (empat) plastik bening kecil masing-masing berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa DODIT RIANSYAH. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan No: 008/IL./10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal sabu dan 4 (empat)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;  
Atau  
Kedua:

Bahwa terdakwa DODIT RIANSYAH pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke kantin blok C sambil membawa kasur/tempat tidur dan narkoba jenis sabu-sabu, miliknya yang terdakwa beli dari ALI (DPO) dengan perantara teman terdakwa yaitu DEBOK (DPO), di kantin terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian setelah selesai membagi-baginya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di bawah kasur/tempat tidur lalu tidak berapa lama datang saksi AL AIN DANIS dan saksi JOSEP SURUHENTA KEMIT yang merupakan petugas Lapas menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta memeriksa di sekitar terdakwa, saat memeriksa di bawah kasur tempat terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang terdakwa akui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 297/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scare kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) Plastik klip dan 4 (empat) plastik bening kecil masing-masing berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik terdakwa DODIT RIANSYAH;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan No: 008/IL./10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis metamfetamina atau biasa disebut dengan sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josep Suruhenta, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Al Ain Danis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh darai orang bernama Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan dan dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Al Ain Danis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Josep Suruhenta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh darai orang bernama Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan dan dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas Kelas III Hinai di kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena kasus narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipesan Terdakwa pada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 6 Januari 2020 kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Dobok mengantarkan shabu tersebut dengan cara melemparkannya ke dalam Lapas Pemuda Kelas III Langkat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Pemuda Kelas III Langkat dalam kasus narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 297/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi Josep Suruhenta bersama dengan saksi Al Ain Danis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan dan dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab. 297/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat dalam kasus narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth





Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Dodit Riansyah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/IL./10028/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 297/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantin Blok C Lapas Kelas III yang berada di Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi Josep Suruhenta bersama dengan saksi Al Ain Danis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat melakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Ali dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diperjualbelikan dan dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat dalam kasus narkotika jenis ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dodit Riansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramsuddin Syah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13